



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023, masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan Ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 95 TAHUN
2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
2.	Rika Arnelia, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3.	Rony Yandri, A.Ma.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan
4.	Evildo Ramance, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Febdori Armansyah, S.H., M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	berkelanjutan.
PELAKSANA				
1.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
2.	Rike Suci Kardia, S.H, M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Gustamar. S.Sos., M.I.P	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Sawahlunto.
2.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Sumarni, S.Sos.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
3.	Puji Restu Anugrah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Partisipasi dan Hupmas		
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sumarni, S.Sos.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sawahlunto;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3.	Puji Restu Anugrah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wisika Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Sawahlunto
2.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Gustamar. S.Sos., M.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Ketua	1.membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
3.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kantor Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

HAMDANI